



PUTUSAN

Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI HARYO SUMAMPAOUW ALIAS DEDE;**
2. Tempat lahir : Bongganan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baka Kec.Tinangkung Kab.Bangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 19 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan 18 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BUDI HARYO SUMAMPAOUW** Alias **DEDE** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.50 WITA, atau setidaknya

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa beralamat di Desa Baka, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2024 malam jamnya sudah tidak ingat lagi Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Terdakwa di WA oleh saudara YOGA dan berkata "tebaambil lagi", Terdakwa berkata "aduh belum ada dana", saudara YOGA berkata "ini sdh mau puasa stok terbatas dan harga sudah mau naik", kemudian Terdakwa menjawab "oh iya dan nanti saya kode lagi nanti saya dapat dana baru saya ambil setengah", kemudian saudara YOGA berkata "oh iyo", setelah itu Terdakwa keluar karena sudah dijemput oleh saksi NASAR untuk pergi ketempat kami nongkorong di samping SMP salakan, kemudian Terdakwa pinjam motornya saksi NASAR pergi ke Rumah jabatan bupati untuk bertemu teman dan setelah pulang Terdakwa ketemu dengan saksi RANGGA di pertigaan aqua monumen salakan, dan ternyata saksi RANGGA sudah di WA sama saudara YOGA untuk ditawarkan obat THD, karena sudah ditawarkan sama sama jadi Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk dibelikan obat THD dari saudara YOGA, kemudian Terdakwa balik ketempat saksi NASAR yang berada disamping SMP Salakan dan cerita cerita ternyata saksi NASAR juga mau membeli, kemudian saksi RANGGA datang dan saksi NASAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 100 (seratus) Butir obat THD dan Terdakwa juga memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 50 (lima puluh) Butir obat THD dan saksi RANGGA juga memesan 100 (seratus butir) obat THD dan yang urus semua pengiriman uangnya sampai pengambilan barang kiriman di Kapal adalah saksi RANGGA setelah itu kiriman yang berisi obat THD tiba pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Kapal TERASANCTA dan pada saat dijemput oleh saksi RANGGA, kemudian saksi RANGGA ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi NASAR dan ditemukan barang bukti obat THD sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir, dan setelah itu Terdakwa dihubungi oleh saksi RANGGA dan saksi NASAR untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa jawab chat nasar bahwa Terdakwa dirumah dan keesokan harinya Terdakwa sudah dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa kepolres bangkep terkait kepemilikan obat THD yang sebelumnya sudah diamankan dari saksi RANGGA dan saksi NASAR.

- Bahwa obat-obat yang ditemukan tersebut merupakan Obat jenis THD berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, yang mana 50 (lima puluh) Butir obat tersebut milik terdakwa, 100 (seratus) Butir obat milik saksi RANGGA dan 100 (seratus) Butir obat milik saksi NASAR. Dan terdakwa menerangkan Obat THD tersebut akan Terdakwa jual, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual Obat / Pil THD sebanyak 40 (empat puluh) butir dan ada juga sebagian terdakwa konsumsi atau gunakan.
- Bahwa harga obat-obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1087/NOF/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto 4,4520 gram diberi nomor barang bukti 2315/2024/NOF yang telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil (+) Positif Trihexyphenidyl.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) ke beberapa orang diantaranya kepada saksi RANGGA, saksi NASAR dan saksi ALAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah, memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau memproduksi obat/ Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) serta tidak memiliki sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.50 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa beralamat di Desa Baka, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) " yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2024 malam jamnya sudah tidak ingat lagi Terdakwa sedang berada dirumah, saat itu Terdakwa di Wa oleh saudara YOGA dan berkata " tebaambil lagi", Terdakwa berkata " aduh belum ada dana", saudara YOGA berkata " ini sdh mau puasa stok terbatas dan harga sudah mau naik", kemudian Terdakwa menjawab " oh iya dan nanti saya kode lagi nanti saya dapat dana baru saya ambil setengah", kemudian saudara YOGA berkata " oh iyo", setelah itu Terdakwa keluar karena sudah dijemput oleh saksi NASAR untuk pergi ketempat kami nongkorong di samping SMP salakan, kemudian Terdakwa pinjam motornya saksi NASAR pergi ke Rumah jabatan bupati untuk bertemu teman dan setelah pulang Terdakwa ketemu dengan saksi RANGGA di pertigaan aqua monumen salakan, dan ternyata saksi RANGGA sudah di WA sama saudara YOGA untuk ditawarkan obat THD, karena sudah ditawarkan sama sama jadi Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk dibelikan obat THD dari saudara YOGA, kemudian Terdakwa balik ketempat saksi NASAR yang berada disamping SMP Salakan dan cerita cerita ternyata saksi NASAR juga mau membeli, kemudian saksi RANGGA datang dan saksi NASAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 100 (seratus) Butir obat THD dan Terdakwa juga memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RANGGA untuk pembelian 50 (lima puluh) Butir obat THD dan saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA juga memesan 100 (seratus butir) obat THD dan yang mengurus pengiriman uangnya sampai pengambilan barang kiriman di Kapal adalah saksi RANGGA setelah itu kiriman yang berisi obat THD tiba pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Kapal TERASANCTA dan pada saat dijemput oleh saksi RANGGA, kemudian saksi RANGGA ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan saksi NASAR dan ditemukan barang bukti obat THD sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Butir, dan setelah itu Terdakwa dihubungi oleh saksi RANGGA dan saksi NASAR untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa jawab chat nasar bahwa Terdakwa dirumah dan keesokan harinya Terdakwa sudah dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa kepolres bangkep terkait kepemilikan obat THD yang sebelumnya sudah diamankan dari saksi RANGGA dan saksi NASAR;

- Bahwa obat-obat yang ditemukan tersebut merupakan Obat jenis THD berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, yang mana 50 (lima puluh) Butir obat tersebut milik terdakwa, 100 (seratus) Butir obat milik saksi RANGGA dan 100 (seratus) Butir obat milik saksi NASAR. Dan terdakwa menerangkan Obat THD tersebut akan Terdakwa jual, yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual Obat / Pil THD sebanyak 40 (empat puluh) butir dan ada juga sebagian terdakwa konsumsi atau gunakan.
- Bahwa harga obat-obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1087/NOF/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label yang berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih logo "Y" dengan berat netto 4,4520 gram diberi nomor barang bukti 2315/2024/NOF yang telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan GC MSD 5970B Agilent Technologies dengan hasil (+) Positif Trihexyphenidyl.

- Bahwa Terdakwa menjual Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) ke beberapa orang diantaranya kepada saksi RANGGA, saksi NASAR dan saksi ALAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengolah, memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD).

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan atau memproduksi obat/ Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) serta tidak memiliki sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 12 September 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut NO. REG. PERK.: PDM – 08 / BALUT / Enz.2 / 06 / 2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha ”** melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan /atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan perpu UU nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;-
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat/ Pil berwarna putih bergambar huruf “Y” dengan lingkaran kecil diatas huruf y yang diduga Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) Butir,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih.
- 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru tosca
- 1 (satu) Buah Dos Pengiriman warna coklat merek Teh Rio

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa **BUDI HARYO SUMAMPAUOW Alias DEDE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Haryo Sumampauow alias Dede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat/ Pil berwarna putih bergambar huruf “Y” dengan lingkaran kecil di atas huruf y yang diduga Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang setelah dihitung berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) Buah Dos Pengiriman warna coklat merek teh rio
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y33s Warna hitam;
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE XR Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit HP Realme C12 Warna biru tosca;

Dipergunakan dalam perkara Rangga Arya Duta Alias Rangga.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 62/AKTA.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca memori banding tanggal 26 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2024 dan Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena menurut Kami Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang Kami ajukan dalam tuntutan Kami terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak juga mempertimbangkan akibat yang timbul terhadap Masyarakat dari penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut Kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk belum memenuhi rasa keadilan di dalam Masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menerima permohonan **Banding** kami ; dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **Budi Haryo Sumampouw Alias Dede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha” melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) dan / atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
3. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa **Budi Haryo Sumampouw Alias Dede** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana Kami, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya – tidaknya putusan yang dapat dirasakan seadil - adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Agustus 2024, dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Budi Haryo Sumampouw alias Dede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Budi Haryo Sumampouw alias Dede ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan karena membeli dan memiliki pil Trihexyphenidyl (THD) tanpa ada ijin sahnya dimana Terdakwa tertangkap setelah ditangkapnya saksi Rangga Raya Duta alias Angga dan Nasrul Ikhsan alias Nazar saat akan mengambil kiriman paket obat Trihexyphenidyl (THD) di Pelabuhan Rakyat Salakan Kecamatan Tiningkung Kabupaten Banggai Kepulauan dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 250 (dua ratus lima puluh) butir pil THD dengan rincian milik saksi Nasrul Ikhsan alias Nasar dan saksi Rangga Raya Duta alias Angga 100 (seratus) butir (para terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) butir;

Menimbang bahwa pil Trihexyphenidyl/ pil THD tidak dapat diperjual belikan secara bebas dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Penuntut Umum yaitu Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena menurut Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak juga mempertimbangkan akibat yang timbul terhadap Masyarakat dari penjualan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang dilakukan oleh Terdakwa atas hal tersebut menurut Majelis tingkat banding setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Agustus 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H., M.H** dan **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Saripa Maloho, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H

Judijanto Hadi Laksana, S.H

ttd

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 176/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Saripa Maloho, S.H.